



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Lwb.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Talak antara:

██████████, Umur 32 Tahun, Agama Islam, pendidikan
SMA, Pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten
Lembata, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

██████████, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D3
Kebidanan, pekerjaan Tenaga Kontrak pada RSUD Yohanaes
Larantuka, bertempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya
disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa
saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2017
telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Lewoleba dengan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Lwb. tanggal 2
Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2011, Pemohon dan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores

Hlm 1 dari 24 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 10 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Cuncalawar, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, karena pada saat itu Termohon sebagai Anggota POLRI bertugas di POLRES Manggarai Kabupaten Manggarai sampai dengan bulan Juli 2016, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kabupaten Lembata dan bertempat tinggal di Wangatoa Utara Barat, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

1. [REDACTED] (perempuan) umur 6 tahun;
2. [REDACTED] (perempuan) umur 4 tahun;

Anak anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon.

4. Bahwa pada tanggal 03 September 2016 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan tujuan ke Makasar tanpa ijin dari Pemohon sebagai suaminya yang sah sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016. Yang mana pada saat itu bertepatan dengan orang tua Pemohon melaksanakan ibadah Haji dan sampai dilaksankannya acara syukuran atas keputungan orang tua saya dari ibadah haji Termohon belum kembali dari Makasar. Tindakan atau perbuatan meninggalkan Pemohon tanpa ijin juga pernah dilakukan oleh Termohon pada saat Pemohon masih bertugas di POLRES Manggarai.

5 Bahwa sudah dilakukan mediasi atau pertemuan antara keluarga Termohon dan Pemohon, tetapi mediasi tersebut tidak membuahkan hasil.

6 Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 telah diadakan mediasi pertama antara Temohon dan Pemohon di POLRES Lembata, tetapi mediasi tersebut juga tidak menemukan sebuah kesepakatan, dan setelah itu Termohon tidak mau lagi menghadiri mediasi selanjutnya yang dijadwalkan oleh POLRES Lembata sehingga persoalan kami tidak memiliki kejelasan;

7 Bahwa persoalan antara Pemohon dan Termohon sudah berlangsung sekitar 15 (lima belas) bulan dan selama Pemohon dan Termohon tidak

Hlm 2 dari 24 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama, Termohon tidak bisa menjaga diri dan kehormatannya sebagai seorang isteri sehingga apabila hal ini dibiarkan hanya akan mendatangkan fitnah dan aib, sehingga Pemohon sangat berharap ada sebuah keputusan yang pasti dari Pengadilan sehingga Termohon dan Pemohon dapat mendapatkan sebuah status yang jelas sehingga kami dapat melanjutkan kembali kehidupan kami masing-masing dengan lebih baik.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED] Jailani) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ([REDACTED] [REDACTED]);
3. Menyatakan hak asuh pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan dan selanjutnya majelis hakim menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon, selanjutnya Ketua Majelis membacakan penjelasan tentang prosedur mediasi dan atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan memahami penjelasan tentang prosedur mediasi di pengadilan dan akan melaksanakan mediasi dengan itikad baik, lalu keduanya menandatangani surat pernyataan untuk melakukan mediasi dengan itikad baik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara bersangkutan;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator, ternyata keduanya tidak terdapat kesepakatan, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Ketua

Hlm 3 dari 24 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis untuk menunjuk mediator, maka Ketua Majelis menunjuk Abdul Gafur, S.H.I., M.H sebagai mediator dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Lwb dan dituangkan dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Lwb tanggal 22 Februari 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara bersangkutan;

Bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon dihadapan mediator tersebut telah menghasilkan perdamaian sebagian, sebagaimana dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta mediator Abdul Gafur, S.H.I., M.H yang dibacakan di persidangan tanggal 22 Maret 2018 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Pemohon dan pihak Termohon sepakat untuk melanjutkan proses perceraian sesuai hukum;

Pasal 2

Apabila permohonan cerai talak yang diajukan pihak Pemohon dikabulkan dan pihak Termohon tidak nusyuz, maka pihak Pemohon dan pihak Termohon sepakat sebagai berikut :

1. Hak asuh atas anak (hak khadhonah) terhadap anak pihak Pemohon dan pihak Termohon bernama [REDACTED] (perempuan) umur 6 tahun dan [REDACTED] (perempuan) umur 4 tahun, diberikan kepada orangtuanya, yaitu Pemohon dan Termohon;
 - a) Pemohon dan Termohon sepakat untuk sementara waktu selama 3 (tiga) bulan kedepan sampai dengan akhir bulan Juni 2018 atau saat masa pendaftaran masuk sekolah dimulai, anak bernama [REDACTED] tetap tinggal di Boru di rumah kediaman neneknya (orangtua kandung Pemohon), sedangkan anak bernama [REDACTED] tinggal bersama Termohon dan jika Termohon sedang bertugas di RSUD Yohanaes Larantuka, maka anak tersebut dalam pengawasan dan tanggung jawab adik kandung Termohon bernama [REDACTED];
 - b) Semua biaya pemeliharaan dan kebutuhan kedua anak tersebut sebagaimana huruf (a) diatas menjadi tanggung jawab masing-masing baik dari Pemohon maupun Termohon;

Hlm 4 dari 24 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Setelah masa 3 (tiga) bulan tersebut berakhir atau sudah masuk masa pendaftaran masuk sekolah, maka Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada kakak kandung Pemohon bernama [REDACTED] di Lamahala, untuk selanjutnya kedua anak tersebut tinggal dan bersekolah disana;

d) Semua biaya untuk keperluan hidup kedua anak tersebut sebagaimana huruf (c) disanggupi oleh Pemohon dengan tetap memberikan hak yang sama kepada Termohon untuk membantu;

2. Pihak Pemohon dan pihak Termohon berhak untuk bertemu dengan kedua anak tersebut diatas dengan akses seluas luasnya tanpa ada pihak yang boleh menghalang-halangi, untuk memberikan kewajibannya sebagai seorang ayah dan ibu, seperti memberikan kasih sayang, pendidikan dan pengayoman yang menjadi hak kedua anak tersebut;

3. Dalam hal salah satu pihak, baik Pemohon atau Termohon menginginkan membawa anak tersebut keluar dari Lamahala, maka wajib minta izin atau setidaknya tidaknya memberitahukan kepada pihak yang tidak membawanya;

4. Pihak Pemohon memberikan nafkah selama masa iddah (90 hari) atau 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada pihak Termohon;

5. Pihak Pemohon memberikan Mut'ah berupa cincin emas seberat 4 (empat) gram kepada pihak Termohon;

6. Pihak Pemohon dan pihak Termohon sepakat untuk nafkah Madhiyah yang telah dilalaikan Pemohon selama 1 (satu) tahun akan diberikan haknya sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon;

Pasal 3

Bahwa apa-apa yang sudah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian ini, tidak akan dituntut dan diperdebatkan lagi dalam proses persidangan tentang perceraian dan Pemohon siap mencabut Surat Permohonannya dalam hal tentang Hak Asuh anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa pihak Pemohon dan pihak Termohon sepakat untuk tunduk pada kesepakatan perdamaian dan memuat hasil kesepakatan perdamaian dalam putusan perkara Nomor : 1/Pdt.G/2018/PA.Lwb dengan menghukum pihak

Hlm 5 dari 24 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan pihak Termohon untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat;

Pasal 5

Bahwa pihak Pemohon dan pihak Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak Pemohon dan Termohon dalam Akta Perdamaian;

Bahwa, oleh karena tentang hak asuh anak (hadhonah) yang dimohonkan oleh pihak Pemohon sebagaimana dalam Petitum 3 permohonan, telah ada kesepakatan bersama sebagaimana dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Pasal 2 angka 1 huruf a, huruf b, huruf c dan d yang telah ditandatangani oleh pihak Pemohon dan pihak Termohon serta Mediator Abdul Gafur, S.H.I., M.H tanggal 15 Maret 2018, maka pada persidangan tanggal 22 Maret 2018, Pemohon menyatakan mencabut petitum 3 surat permohonannya tersebut dalam hal tentang hak asuh anak (hadhonah) tersebut sesuai yang termuat dalam Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian;

Bahwa meskipun telah tercapai perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam pernyataan Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak berperkara dan mediator, namun proses perceraian antara Pemohon dan Termohon tetap dilanjutkan sesuai kesepakatan perdamaian Pasal 1, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan permohonan untuk menceraikan Termohon;

Bahwa oleh karena usaha Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak tidak juga berhasil, untuk memeriksa pokok perkara, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepanjang mengenai pernikahan dan tempat tinggal setelah pernikahan serta anak-anak hasil dari pernikahan sebagaimana dalam Posita angka 1 (satu) sampai angka 3 (tiga) diakui oleh Termohon;

Hlm 6 dari 24 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang kepergian Termohon ke Makasar sebagaimana dalam Posita angka 4, Termohon mengakuinya, namun itu hanya selama 1 (satu) bulan bukan 40 hari, tetapi Termohon menolak dikatakan tidak meminta ijin kepada Pemohon, karena Termohon telah berusaha minta ijin dan memberitahukan kepergian Termohon ke Makasar kepada Pemohon sebelum berangkat ke Makasar dengan cara menelpon Pemohon, tetapi tidak diangkat, Termohon juga mengirim SMS, ke HP Pemohon, tetapi tidak dibalas;
- Bahwa, tentang Posita angka 5 dan 6 Termohon mengakuinya;
- Benar antara Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal selama 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa tidak benar, selama pisah tempat tinggal dengan Pemohon, Termohon tidak dapat menjaga diri dan kehormatan sebagai seorang isteri, sebagaimana disebut oleh Pemohon pada Posita angka 7 (tujuh) surat permohonan Pemohon, selama ini Termohon telah menjaga diri dengan baik;
- Bahwa mengenai keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, dalam hal ini Termohon dapat menerimanya atau ikut saja dengan kemauannya (Pemohon);

Bahwa atas jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon, Pemohon telah memberikan jawaban berupa replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kepergian Termohon ke Makasar itu tidak sesuai kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon, dalam SMS nya berisi untuk memperbaiki kuburan ibunya, dan bila saya keberatan, maka setelah pulang dari Makasar kita bisa urus cerai" padahal sudah ada kesepakatan bersama bahwa tahun ini kami (Pemohon dan Termohon) mau urus orangtua Pemohon berangkat haji, setelah urusan haji orangtua Pemohon selesai barulah Pemohon dan Termohon ke Makasar untuk memperbaiki kuburan ibu Termohon;
- Bahwa, tentang bantahan Termohon yang mengatakan kepergiannya ke Makasar itu hanya 1 (satu) bulan, itu tidak benar, karena secara logika tidak masuk akal, orangtua saya berangkat haji itu selama 40 (empat puluh) hari, sedangkan 10 hari setelah orangtua saya pulang dari ibadah haji Termohon belum pulang dari Makasar;
- Bahwa, tentang bantahan Termohon tidak menjaga diri dan kehormatan sebagai seorang isteri, karena menurut Termohon telah menjaga diri dengan baik, itu tidak benar, karena ketika Termohon tiba di

Hlm 7 dari 24 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar Termohon berpakaian tidak sopan (pakai celana pendek, baju ketat dan tidak berjilbab) dan setelah pulang dari Makasar banyak orang cerita dan SMS ke saya;

Bahwa, atas Replik Pemohon Tersebut diatas, Termohon dalam Dupliknya memberi jawaban sebagai berikut :

- Bahwa, Termohon mengakui antara Pemohon dan Termohon ada masalah;
- Bahwa mengenai kepergian Termohon ke Makasar itu, Termohon mengakui selama 3 (tiga) bulan, tetapi lupa tanggal kembalinya;
- Bahwa mengenai jawaban Pemohon dalam Reflik, bahwa selama Termohon di Makasar berpakaian tidak sopan (pakai celana pendek, baju ketat dan berjilbab), Termohon membantahnya, menurut Termohon itu tidak benar,saya memang kadang-kadang berjilbab kadang-kadang tidak, namun saya masih memakai pakaian yang sopan, karena saya selalu menggunakan celana /rok dibawah lutut;

Bahwa untuk meneguhkan alasan/dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi surat pemberian Ijin Perceraian Nomor : ██████████ yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Lembata, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos Lewoleba, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ██████████ tanggal 10 Juli 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos Lewoleba, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ██████████ NIK : ██████████ tanggal 13 Maret 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos Lewoleba, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai,oleh Ketua Majelis diberi tanda (P3).

B. Saksi-saksi :

Hlm 8 dari 24 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kontrak pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lembata, Pendidikan S1, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lembata, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Yahya Jailani dan Termohon bernama Wahyuni Tasrif;
- bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami- isteri;
- bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi hadir pada waktu pernikahan mereka yang dilaksanakan di Adonara Timur Kabupaten Flores Timur;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ruteng, karena Pemohon bertugas di Ruteng sebagai anggota Polri, sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon pindah ke Lewoleba, karena Pemohon mutasi ke Polres Lembata;
- bahwa, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2016, karena Termohon kerja di Larantuka Flores Timur;
- bahwa saksi menerangkan, penyebab Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon adalah dikarenakan Termohon pergi ke Makasar selam kurang lebih 3 bulan, yaitu sejak awal September hingga akhir November 2016 tanpa seijin Pemohon, sehingga menimbulkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa, sebelum berangkat ke Makasar Termohon minta izin kepada Pemohon melalui SMS, akan tetapi Pemohon tidak membalas, karena jika dibalas dikhawatirkan akan menimbulkan pertengkaran, sehingga Pemohon memilih tidak membalas untuk menunjukkan bahwa Pemohon tidak menyetujui atau tidak mengijinkan kepergian Termohon ke Makasar;
- bahwa saksi mengetahui Termohon pergi ke Makasar karena awalnya pada hari raya Idul Adha tahun 2016 yang lalu, saya

Hlm 9 dari 24 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menelpon Pemohon, akan tetapi henphonnya tidak aktif, sehingga saya minta isteri saya untuk menghubungi Termohon untuk mencari keberadaan Pemohon dan Termohon, setelah isteri saya telpon, Termohon mengaku berada di Makasar dan mengetakan Pemohon ada di Lewoleba, jika handphon Pemohon tidak aktif kemungkinan Pemohon sedang ada di luar kota (ile Ape) sehingga tidak ada sinyal;

- bahwa saksi mengetahui tujuan Termohon ke Makasar, sesuai pengakuan Termohon kepada isteri saksi melalui telpon dan pengakuan Termohon ketika ke rumah saya, yaitu untuk memperbaiki kuburan orangtuanya dan mengurus adiknya yang ada di Makasar;
- bahwa sepulangnya dari Makasar, Termohon kembali ke kediaman bersama, tetapi terlebih dahulu pulang ke rumah orangtuanya di Adonara Timur selama lebih kurang 2 minggu, sempat menginap satu malam di rumah saksi, kemudian pulang ke rumah kediaman bersama;
- bahwa, Pemohon tidak mengizinkan Termohon pergi ke Makasar karena orangtua Pemohon mau berangkat ke tanah suci, sehingga Termohon disuruh ke Adonara Timur untuk mengurus segala sesuatu untuk persiapan orangtua Pemohon berangkat ke tanah suci.
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing [REDACTED]
- bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun saksi dapat cerita dari Pemohon, bahwa Termohon sering pergi sejak masih di Ruteng dan sudah tidak ada kecocokan lagi, karena Pemohon mencurigai Pemohon berselingkuh;
- bahwa, yang menafkahi anak-anak mereka setelah Pemohon dan Termohon pisah adalah orangtua Pemohon, sedangkan yang menafkahi Termohon saksi tidak tahu;

hlm

Hlm 10 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, kedua anak tersebut tinggal bersama orang tua Pemohon di Boru Kabupaten Flores Timur;
- bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan mereka, pada bulan Februari 2017 Pemohon bersama keluarga mendatangi kediaman Termohon di Adonara untuk memperjelas status Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa, sebelum usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di Adonara Timur ada upaya mediasi di Polres Lembata, namun tidak berhasil;
- bahwa, kedua anak tersebut tinggal bersama orangtua Pemohon di Boru Kabupaten Flores Timur;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Pemohon dan Termohon tentang keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan menanyakan sesuatu apapun kepada saksi tersebut, sedangkan Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. [REDACTED], Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan pedagang, pendidikan S1, bertempat [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Flores Timur. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama [REDACTED];
- bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, dan Termohon adalah ipar saksi;
- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- bahwa, saksi tidak ingat kapan Pemohon dan Termohon menikah, meskipun saksi hadir pada waktu pernikahan mereka yang dilaksanakan di Adonara Timur Kabupaten Flores Timur;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ruteng, karena Pemohon bertugas di Manggarai sebagai anggota Polri, sejak tahun 2016 Pemohon pindah ke Lewoleba, karena Pemohon mutasi ke Polres Lembata;

Hlm 11 dari 24 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, Pemohon tinggal di Lewoleba, sedangkan Termohon tinggal di Larantuka Flores Timur;
- bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon pisah karena Termohon pergi ke Makassar pada saat orangtua Pemohon sedang sedang mengadakan acara tasyakuran Mama Pemohon baru pulang dari melaksanakan ibadah haji pada bulan Oktober 2016, pada acara tersebut saksi tidak melihat Termohon;
- bahwa, saksi mengetahui tujuan Termohon pergi ke Makassar, yaitu karena Termohon ingin memperbaiki kuburan orangtuanya;
- bahwa, setahu saksi sekembalinya Termohon dari Makassar Termohon ke rumah orangtuanya di Adonara Timur, kemudian seminggu setelah itu baru Termohon ke rumah orangtua Pemohon dan saat itu orangtua Pemohon marah;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama [REDACTED]
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak Termohon pergi ke Makassar pada bulan oktober 2016 yang lalu, penyebab pastinya saksi tidak tahu, tetapi yang saksi tahu Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Polres Lembata dengan tuduhan penelantaran, lalu pihak Polres menyarankan agar dilakukan mediasi oleh keluarga terlebih dahulu;
- bahwa, pihak keluarga Pemohon datang ke rumah orangtua Termohon untuk membahas tentang laporan penelantaran yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, pertemuan itu juga minta kejelasan tentang hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon selanjutnya akan seperti apa;
- bahwa, setelah Pemohon dan Termohon pisah, saksi tidak tahu siapa yang memberi nafkah kepada anak-anak mereka;

hlm

Hlm 12 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis tentang keterangan saksi, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi tersebut.

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti ke persidangan, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusannya.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, demi masa depan anak-anak mereka, akan tetapi usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk melakukan mediasi dihadapan Abdul Gafur, S.HI., M.H Hakim Mediator Pengadilan Agama Lewoleba yang ditunjuk oleh Ketua Majelis atas persetujuan kedua belah pihak berperkara dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dengan itikad baik dan telah menghasilkan kesepakatan perdamaian sebagian, yang telah ditanda tangani oleh para pihak dan mediator tersebut tanggal 15 Maret 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut disepakati hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 13 dari 24

hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pihak Pemohon dan Termohon sepakat untuk melanjutkan proses perceraian;
2. Bahwa, apabila permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan dan pihak Termohon tidak terbukti Nusyuz, maka pihak Pemohon dan Termohon sepakat tentang hak Asuh anak dan kesanggupan Pemohon memberikan hak-hak Termohon pasca perceraian, berupa nafkah Madhiyah, nafkah iddah dan Mut'ah, secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah diuraikan dalam tentang duduuknya perkara diatas;
3. Bahwa, apa-apa yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian, tidak akan dituntut dan diperdebatkan lagi dalam proses persidangan tentang perceraian dan Pemohon siap mencabut Surat Permohonannya dalam hal tentang Hak Asuh anak tersebut;
4. Bahwa, pihak Pemohon dan pihak Termohon sepakat untuk tunduk pada kesepakatan perdamaian dan memuat hasil kesepakatan perdamaian dalam putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA. Lwb. Dengan menghukum pihak Pemohon dan pihak Termohon untuk melaksanakan yang telah dibuat;
5. Bahwa, pihak Pemohon dan pihak Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagian antara pihak Pemohon dan Termohon dalam Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa yang disepakati dalam kesepakatan perdamaian tersebut tidak termasuk tentang perceraian, karena Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai, meskipun demikian Majelis Hakim pada setiap persidangan tetap menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, demi masa depan anak-anaknya, namun tidak berhasil. dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan terhadap pokok perkara, dalam tahapan jawaban-menjawab, Pemohon dalam repliknya tetap dengan apa yang diungkapkan dalam surat permohonannya dan menegaskan bahwa

Hlm 14 dari 24

hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak diangkatnya telpon Termohon dan tidak dibalasnya SMS Termohon, berarti Pemohon tidak mengizinkan kepergian Termohon ke Makasar tersebut, disamping itu Pemohon juga menjelaskan bahwa Termohon juga pernah melakukan hal yang sama sewaktu masih tinggal bersama di Manggarai, dan pula Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Polres Lembata dengan tuduhan bahwa Pemohon telah menelantarkan Termohon, meskipun tidak terbukti secara pidana, namun akibatnya KGB dan pendidikan Pemohon tertunda selamas 6 bulan, sedangkan Termohon dalam jawaban maupun Dupliknya, membenarkan kepergiannya ke Makasar, akan tetapi Termohon menyangkal disebut pergi tanpa ijin Pemohon, karena Termohon telah menelpon Pemohon dan mengirim SMS kepada Pemohon untuk meminta ijin kepada Pemohon untuk pergi ke Makasar untuk memperbaiki kuburan keluarga dan mengurus adik Termohon yang bermasalah dengan kuliahnya, tetapi ternyata baik telpon maupun SMS Termohon tidak dibalas oleh Pemohon, Termohon mengakui pernah melaporkan Pemohon ke Polres Lembata, namun tidak mengetahui adanya sanksi yang diberikan atasannya kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak (hadhonah) yang dituntut oleh Pemohon sebagaimana dalam Petitum 3 tidak lagi dibicarakan dalam tahapan jawab menjawab, karena telah dicabut oleh Pemohon setelah adanya kesepakatan dalam mediasi pada tanggal 15 Maret 2018 dan telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator Abdul Gafur,S.HI.,M.H sebagaimana terlampir dalam berkas perkara bersangkutan, begitu juga dengan masalah nafkah yang harus dipenuhi oleh Pemohon kepada Termohon berkaitan dengan perceraian ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memastikan apakah Pemohon dan Termohon berkompeten atau tidak untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini, maka dengan memperhatikan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah, nyata telah terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Juli 2011sebagai suami isteri dan hingga saat ini keduanya belum pernah

Hlm 15 dari 24

hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan Pemohon dan Termohon berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*). Dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon (Yahya Jailani) adalah penduduk Kabupaten Lembata, dalam hal ini Termohon tidak mengajukan eksepsi relatif, maka pengajuan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Lewoleba adalah Legal (sah secara hukum), karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama di Lewoleba yang kemudian menetap dan bekerja di Larantuka Kabupaten Flores Timur, dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Lewoleba sudah tepat, oleh karenanya harus dinyatakan perkara ini merupakan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Lewoleba.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Lewoleba berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Juli 2011 sebagaimana bukti P2 dan telah melakukan hubungan layaknya suami Isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selama menjalankan rumahtangga tinggal menetap di Kabupaten Manggarai sampai dengan bulan Juli 2016, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kabupaten Lembata dengan bertempat tinggal di Wangatoa Utara Barat Kelurahan Slandoro, Kecamatan

Hlm 16 dari 24

hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nubatkan Kabupaten Lembata, pada tanggal 3 September 2016 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan tujuan ke Makasar tanpa ijin Pemohon sebagai suami sampai tanggal 20 Nopember 2016, perbuatan Termohon pergi tanpa ijin juga pernah dilakukan Termohon paada saat Pemohon masih bertugas di Polres Manggarai, telah dilakukan mediasi atau pertemuan antara keluarga Termohon dan Pemohon, tetapi tidak membuahkan hasil dan tanggal 27 Maret 2017 dilaksanakan mediasi pertama antara Pemohon dengan Termohon di Polres Lembata, tetapi tidak mencapai kesepakatan dan setelah itu Termohon tidak mau lagi menghadiri mediasi selanjutnya yang dijadwalkan Polres Lembata, sehingga persoalan Pemohon dan Termohon tidak memiliki kejelasan, persoalan Pemohon dan Termohon sudah berlangsung sekitar 15 (lima belas) bulan dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, selama tidak tinggal bersama Termohon tidak dapat menjaga diri dan kehormatannya sehingga apabila dibiarkan, maka akan mendatangkan fitnah dan aib, Pemohon mengharapkan ada sebuah putusan yang pasti dari Pengadilan, sehingga Pemohon dan Termohon mendapatkan status yang jelas agar dapat melanjutkan kehidupan masing-masing dengan lebih baik;

Menimbang, bahwa Termohon baik dalam jawaban maupun Dupliknya Termohon mengakui pergi ke Makasar dengan tujuan untuk memperbaiki kuburan keluarga sekaligus mengurus adiknya yang bermasalah dengan perkuliahannya dan membantah bahwa Ia tidak minta ijin kepada Pemohon (Suaminya) karena Termohon telah memberitahu lewat Terpon tapi tidak ada jawaban dari Pemohon, kemudian Termohon juga mengirim SMS kepada Pemohon, tetapi juga tidak dibalas, dengan demikian Termohon beranggapan bahwa Termohon sudah meminta ijin, dan Termohon membantah dan keberatan dikatakan sebagai isteri yang tidak dapat menjaga diri dan kehormatan sebagai isteri, karena Termohon telah menjaga diri dengan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Repliknya tetap dengan alasan sebagaimana dalam surat permohonannya, meskipun ada bantahan dari Termohon dalam jawaban dan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan/dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan bukti-bukti tertulis P.1, P.2 dan P3 tersebut, Pemohon juga

Hlm 17 dari 24

hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Umar Jailani bin Atta Jailani dan Muhammad Nur Sahdan bin Atta Jailani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai alat-alat bukti tersebut, apakah alat bukti tertulis P1, P2 dan P3 serta bukti saksi tersebut memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Ijin untuk melakukan perceraian) adalah alat bukti yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Anggota POLRI untuk melakukan perceraian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kapolres Lembata, surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian alat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) adalah alat bukti otentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata Jo Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg, sekaligus telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang nilainya sempurna dan mengikat Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*); dengan demikian alat bukti P2 memiliki nilai yang sempurna sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P3 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk) adalah alat bukti otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon adalah benar-benar penduduk Kabupaten Lembata, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg. Jo Pasal 301 R.Bg, dengan demikian

Hlm 18 dari 24

hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P3 memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg..

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan relevan dengan alasan/dalil-dalil yang akan dibuktikan oleh Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dimana Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Lewoleba Kabupaten Lembata, sedangkan Termohon Tinggal di Larantuka Kabupaten Flores Timur, perpisahan tersebut diawali dengan perginya Termohon ke Makasar dalam waktu yang cukup lama dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama kembalinya dari Makasar hingga kini telah lebih kurang 1 Tahun 7 bulan, pihak keluarga maupun pihak Polres Lembata telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki nilai pembuktian, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg,oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan, hal ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis (P.1,P.2 dan P3) dan keterangan saksi dibawah sumpah, sebagaimana diterangkan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah (vide bukti P2) dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

hlm

Hlm 19 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus disebabkan Termohon pergi ke Makasar tanpa izin Pemohon;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sifatnya terus menerus sejak bulan September 2016 sampai saat ini ;
4. Bahwa sejak Termohon pergi dari kediaman bersama pada bulan September 2016 sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal, baik pihak keluarga, pihak Polres Lembata, oleh Mediator, maupun oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita angka 4 sampai dengan 7 telah terbukti, karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak bulan September 2016 yang mencapai puncaknya pada bulan Maret 2017 dimana usaha pihak Polres Lembata mendamaikan tidak berhasil dan kemudian pihak keluarga Pemohon dan Termohon juga telah berusaha mendamaikan juga tidak berhasil, hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang lebih kurang 1 tahun 7 (tujuh) bulan lama, hal ini memperjelas bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga; karena tidak ada tanda-tanda akan terjadi rukun kembali antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya harus

Hlm 20 dari 24

hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan permohonan Pemohon telah beralasan hukum, karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk menjatuhkan talak ini diajukan oleh Pemohon dan Pengadilan Agama tidak mungkin lagi mendamaikan para pihak meskipun telah berusaha ,tetapi tidak berhasil, dan permohonan Pemohon telah cukup alasan, sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang bahwa apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam kesepakatan perdamaian sebagian adalah kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak didepan mediator tanpa ada paksaan dari siapapun dan pula kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh para pihak dan mediator Abdul Gafur,S.HI.,M.H, kesepakatan tersebut mengikat kedua belah pihak dan harus dita'ati oleh mereka dan agar kesepakatan perdamaian tersebut memiliki kekuatan eksekutorial, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkannya dalam amar putusan ini;

Menimbang,bahwa untuk menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim perlu memuat amar putusan yang menyatakan bahwa kewajiban nafkah lampau (madhiyah), nafkah iddah dan muth'ah yang telah disepakati dalam mediasi tanggal 15 Maret 2018 dan telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian,agar dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat, Kesepakatan Perdamaian Sebagian tidak perlu dibuat Akta Perdamaian, cukup dengan mencantumkan dalam tentang duduk perkara, dalam pertimbangan hukum dan amar putusan,karena Akta perdamaian dalam hal perceraian adalah

Hlm 21 dari 24

hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian menyeluruh bukan sebagaimana, artinya dalam perkara perceraian apabila terjadi perdamaian, maka perkara pokoknya (dalam hal ini perceraian) harus dicabut, sementara dalam perkara ini proses perceraian dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lewoleba untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba;
3. Menetapkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dalam Pasal 2 angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang berkaitan dengan hak [REDACTED]

hlm

Hlm 22 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagaimana disebut pada angka 3 (tiga) amar putusan ini;
5. Menetapkan kewajiban Pemohon terhadap Termohon sebagaimana dalam Pasal 2 angka 4, angka 5 dan angka 6 Kesepakatan Perdamaian Sebagian, berupa :
 - a. Nafkah selama iddah 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000.- (Tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa cincin emas seberat 4 (empat) gram;
 - c. Nafkah Madhiyah yang dilalaikan selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban sebagaimana dalam amar putusan angka 5 tersebut diatas kepada Termohon sebelum Pengucapan Ikrar Talak dilaksanakan;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.598.000.- (Lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Hambali, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Gafur,S.H.I.,M.H. dan Rahmat Raharjo, S.H.I.,M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Lili Herawati D,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Abdul Gafur,S.H.I.,M.H

Hakim Anggota,

hlm

Ketua Majelis

ttd

Hambali,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hlm 23 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ttd

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Lili Herawati D, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Biaya proses	Rp. 50.000,-
4. Biaya panggilan sidang	Rp.300.000,-
5. Biaya panggilan mediasi	Rp.207.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.598.000,-

(Lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

a

hlm

Hlm 24 dari 24